

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P & K PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : OP.740 / 5823 / 2 / PK / 1984.

T E N T A N G.

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO.7 TAHUN 1983/1984
DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMFEL SEKOLAH DASAR NEGERI DA-
LAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka di pandang perlu untuk menertibkan Nomor Register seluruh Sekolah Dasar Negeri Inpres No.7 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, tanggal 11 Juni 1981, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/043/B.IV/PK/1983, tanggal 24 Februari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

KEPUTUSAN

MEMETAPKAN :

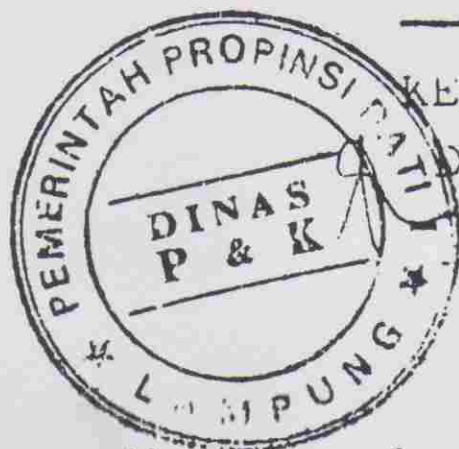
PERTAMA: Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang penetapan Nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri Inpres No.7 Tahun 1983/1984 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

KEDUA

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan penyeragaman papan nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, di tanggung oleh Dinas P dan K Propinsi dengan mata anggaran SEFF-SD.

KEEMPAT : 1. Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini, akan di atur kemudian oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 Deseb.1984.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Drs. HI. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010071270.-

TEMBUSAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di - Jakarta.
3. Bapak Dir. Jen. POUD Departemen Dalam Negeri di - Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung di - Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DFRD Tingkat I Lampung di - Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka. Kanwil Dep Dikbud Prop. Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati KDH. Kabupaten Dati II Lampung Selatan di T. Karang.
8. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Kab. Dati II Lamp. Selatan di T. Karang.
9. Sdr. Ka. Kandep Dikbud Kab. Dati II Lamp. Selatan di - Kalianda.
10. Sdr. Ka. Kandep Dikbud Kec. se Kab. Dati II Lampung Selatan.
11. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kab. Dati II Lampung Selatan.
12. Sdr. kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.
13. Kumpulan Surat-Surat Keputusan.-